



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN**  
**DAN**  
**LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU KOTA PARIAMAN**  
**TENTANG**  
**PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

NOMOR : 020/HM.02/K.SB-16/08/2022

NOMOR : 16/LKAAM-PRM/VIII-2022

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua (3/8/2022), bertempat di Aula RM. Samba Lado Kota Pariaman, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Riswan, ST** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman, yang berkedudukan di Jl. Bagindo Aziz Chan No. 68, Kel. Kampung Perak, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Priyaldi, S.Sos, M.Pd** : Sekretaris Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Pariaman, yang berkedudukan di Kota Pariaman, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas dengan iktikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan kerjasama pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024;
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama keterlibatan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Pariaman dalam pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 di Kota Pariaman;
3. Nota Kesepahaman ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemahaman demokrasi, pengawasan partisipatif dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas di Kota Pariaman di masa mendatang, dalam bentuk:

1. Sosialisasi bersama Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mencegah terjadinya Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
2. Koordinasi kerjasama antar lembaga persiapan pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024;
3. Koordinasi kerjasama untuk melibatkan **Peran aktif Ninik Mamak atau Tokoh Adat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 di Kota Pariaman.**

**PASAL 3  
TUGAS DAN TANGUNG JAWAB**

1. **PARA PIHAK** bertugas untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman di lingkungan masing-masing;
2. **PARA PIHAK** bertanggung jawab kepada instansi masing-masing untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan dan ruang lingkup serta pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
3. Penentuan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki.

**PASAL 4  
PELAKSANAAN**

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK** sebagai dasar mengadakan kerjasama;
2. Nota Kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama antar para pihak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
3. **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Nota Kesepahaman di lingkungan masing-masing.

**PASAL 5  
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024, terhitung sejak ditanda tangannya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**.

## PASAL 7 PERBEDAAN PENAFSIRAN

Segala perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

## PASAL 8 PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli;
2. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA  
LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM  
MINANGKABAU KOTA PARIAMAN  
SEKRETARIS,



Priyaldi, S.Sos, M.Pd

PIHAK PERTAMA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
KETUA,



Riswan, ST